

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa aset dan berupa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkan kepada ahli waris.

Pewaris ialah seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.¹ Sedangkan Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.²

Warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Kemudian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing hingga tata cara berpindahnya harta tersebut kepada ahli waris serta akibatnya bagi para ahli waris dan pembagian warisan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan baik ketentuan undang-undang maupun hukum Islam.

¹ Mg. Sri Wiyarti, 2000, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm.4.

² Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.11.

Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.

Aturan tersebut tercatat dalam kitab undang-undang hukum perdata. Jadi secara hukum aturannya jelas dan dapat diperkarakan di pengadilan bila ternyata tidak dapat memenuhi kesepakatan dalam mengambil keputusan mengenai pembagian warisan tersebut.

Hukum waris juga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.³

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, di atur oleh hukum waris. Istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Seperti hukum warisan, hukum kewarisan, hukum waris.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih merupakan unifikasi hukum, atas dasar peta hukum waris yang dikarenakan atau sebab dia menjadi ahli waris dikarenakan adanya

³ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm.27.

hubungan darah / nasab dan di karenakan adanya perkawinan masih demikian pluralistiknya, dan sampai hari ini pengaturan masalah kewarisan masih belum terdapat keseragaman.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti di kemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada hukumnya pewaris. Hukum pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia maka yang berlaku hukum adat, apabila pewaris termasuk golongan penduduk eropa ataub timur asing cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat.

Masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Quran) sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris Islam.

Salah satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Quran dengan sebagai pelengkap yang menjabarkanya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini beberapa ayat suci Al-Quran yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut seara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Quran.

Syariat Islam menetapkan aturan dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Kepemilikan harta bagi setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasab nya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun bagian yang diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta benda peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan nya demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan fenomena ini.

Bahkan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengatur pembagian harta warisan yang menunjuknya bersifat qath'i al-dalalah adalah

merupakan refleksi sejarah umat manusia, disamping sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat.⁴

Pembagian hukum warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal penting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengkedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Orang yang beragama Islam sudah jelas menggunakan hukum kewarisan Islam yang mana dalam perkembangan hukum kewarisan telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi problem hukum Islam masa kini. Hukum kewarisan Islam telah selesai pewahyuannya dalam al-quran maupun penjelasannya dalam as-sunnah, tetapi kehidupan atau kejadian-kejadian hukum itu dengan berkembang dan dinamis.

Tujuan utama Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mempositifkan hukum Islam di Indonesia, sebagai pegangan hakim agama dalam memutuskan perkara yang menjadi wewenangnya yang diajukan kepadanya. Termasuk pula kewenangan absolut peradilan agama, yaitu

⁴ Rachmat Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.23.

tentang hukum kewarisan. Pengaturan dan perumusan hukum secara positif dan unifikasi, khususnya hukum kewarisan benar-benar mengandalkan ajaran fiqih.

Secara umum dikatakan bahwa ketentuan mengenai masalah hukum kewarisan yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara garis besar tetap mempedomani garis-garis hukum faraid. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan hukum kewarisan perumusanya mengakomodasi atau kompromistik sedikit banyak dengan hukum adat. Adapun sifat akomodatif yang dianut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam masalah kewarisan lebih mengarah sikap modifikasi secara terbatas bersifat selektif dan hati-hati.

Dewasa ini hukum kewarisan semakin banyak kasus sengketa mengenai pembagian harta warisan, meskipun dalam ketentuannya sudah diatur, khususnya hukum kewarisan islam sendiri yang harusnya orang-orang Islam tunduk dan patuh akan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-quran dan as-sunnah. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi sengketa antar keluarga yang ditinggal oleh pewarisnya.

Terjadinya sengketa dalam pembagian waris biasanya terjadi karena harta warisan yang belum di bagi, padahal di dalam Islam dianjurkan untuk segera dibagi agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Inilah pentingnya apabila setelah pewaris meninggal dunia harta yang menjadi kewajiban untuk di bagikan kepada setiap masing-masing ahli waris sebelum terjadinya perdebatan dan sengketa antar keluarga apa lagi

sampai orang lain yang tidak ada kepentingan dalam pembagian itu ikut masuk dalam warisan yang telah ada ketentuannya.

Terkadang dalam keadaan tertentu ahli waris merasa pembagian warisan 2 : 1 tidak adil atau kurang cocok untuk diterapkan. Hal ini pula menjadi pemicu merasa tidak adilnya pembagian yang mengakibatkan pula sengketa waris.

Apabila sudah terjadi sengketa dan masing-masing ahli waris saling menggugat dan sudah tidak bisa di selesaikan baik-baik dalam keluarga maka disini perlu adanya penyelesaian, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Namun tidak semua penyelesaian kasus sengketa apalagi warisan harus diselesaikan di hadapan pengadilan, masih ada opsi lain misalnya melalui mediasi antar pihak yang bersengketa. Islam sendiri mengajarkan umat muslim untuk saling menyanyangi dan damai, apalagi untuk bersengketa hal ini harus dihindari.

Maka Islam sendiri dalam ajarannya merujuk kepada al-quran yang telah mengatur pembagian waris, yang kemudian di transformasikan kedalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan yang dipakai khususnya di indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan adanya kesepakatan perdamaian dalam pembagian harta warisan melalui ishlah. Yang mana ishlah dalam kajian hukum Islam sendiri adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan dan berusaha

menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan. Ruang lingkup ishlah mencakup aspek-aspek kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial.

Prinsip ishlah yang membolehkan adanya pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris ini, juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Pasal ini mengisyaratkan adanya kebijakan hukum dengan cara ishlah dalam pembagian warisan, dengan ketentuan ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing terlebih dahulu.

Prinsip ishlah dapat terwujud apabila dalam hal ini ada yang menjadi mediator yang menengahi dalam proses pembagian. Mediasinya pun dapat melalui seorang notaris, untuk membantu memberikan solusi kepada masing-masing pihak. Maka disini notaris dapat memberikan perannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁵ Pengertian ini bukanlah berarti peran notaris hanya pada pembuatan akta saja, tetapi apabila kita melihat kewenangan, dan kewajiban notaris yang tertuang dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Jabatan Notaris, kita akan memahami bahwa pada prosesnya

⁵ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris.

notaris berperan penting terhadap setiap peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuatkan akta oleh notaris ataupun saran dan masukan yang diberikan oleh notaris.

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang bisa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian waris. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan sebagai penjabar pembagian warisan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin saja muncul didepan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam beberapa cara dalam menetapkan pembagian harta warisan. Pertama telah disebutkan yaitu melalui putusan pengadilan, yang kedua adalah melalui notaris lewat pembagian akta pemisahan dan pembagian waris. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga bila satu keluarga sudah mempunyai satu saja atau menggunakan salah satu cara saja maka kekuatan hukumnya sudah kuat. Kedua cara itu memiliki kekuatan hukum yang sama-sama kuat.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

- b. Masyarakat akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu uai dengan tempat dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- d. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
- e. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Dalam hal ini, Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, maka notaris pun berperan terhadap kepentingan setiap warga negara masyarakat yang berkepentingan untuk membuat akta dan meminta bantuan notaris untuk memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang dapat ia tangani, terkhususnya terhadap harta kekayaan atau pembagian harta warisan. Dari uraian latar belakang masalah yang penulis uraikan tersebut diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik mengangkat dan menulis dalam sebuah penelitian dengan judul: **“PERAN NOTRIS DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI**

ISHLAH SESUAI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KOTA SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas yang telah penulis tuliskan. Maka timbul beberapa permasalahan yang perlu di bahas sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan Notaris dalam penyelesaian pembagian harta warisan melalui islah dikaitkan dengan hukum warisan yang berlaku.
- b. Apa hambatan-hambatan dan solusi yang di hadapi oleh Notaris dalam penyelesaian pembagian harta warisan dengan jalur islah sesuai dengan KHI.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam penyelesaian pembagian harta warisan melalui islah dikaitkan dengan hukum warisan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi hambatan- hambatan dan solusi yang di hadapi oleh Notaris dalam penyelesaian pembagian harta warisan dengan jalur islah sesuai dengan KHI.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini di harapkan memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran baik secara teori maupun secara praktis dan dapat memberikan kontribusi pada dua aspek sebagai berikut :

a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa manfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum warisan yang dalam perkembangan penyelesaiannya dapat melalui jalur islah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku. Disamping bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya dalam bidang kenotariatan.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah cara untuk pembagian taishlah yang di bantu melalui peran notaris dalam penyelesaiannya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti, untuk mengkaji secara sistematis. Kerangka pemikiran atau konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara konkrit.

a. Peran Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peran penting seorang Notaris dapat dikatakan bersumber dari pasal 1867, 1868 dan 1870 KUH Perdata, yang terletak dibuku IV tentang Pembuktiann dan Daluarsa yang berbunyi:

Pasal 1867, pembuktian dengan tulisan ilakukan dengantulisan-tulisan otentik mupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Pasal 1868, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1870, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Maka peran dan kewenangan utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna alias memiliki derajat paling tinggi bukti tulisan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah bisa berarti pelaksana dan pelaksanaan. Pelaksana ialah orang atau panitia, organisasi dan sebagainya yang mengerjakan atau melaksanakan rancangan dan sebagainya. Sedangkan pelaksanaan ialah suatu cara atau perbuatan dalam melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.

c. Penyelesaian

Penyelesaian adalah sebuah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu. Bisa juga penyelesaian memiliki makna yaitu pemberesan atau pemecahan sesuatu hal.

d. Pembagian

Pembagian adalah suatu proses, cara atau perbuatan dalam membagi atau membagikan. Misalkan dalam setiap pekerjaan perlu adanya pembagian tugas-tugas.

e. Harta Warisan

Waris merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa aset dan bisa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkan kepada ahli waris.

Pewaris ialah seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih

hidup. Sedangkan Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

f. Ishlah

Dalam kajian hukum Islam ishlah adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, dan menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya, serta melakukan perbuatan baik.

Ruang lingkup ishlah mencakup aspek-aspek kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial.

Dalam Ensiklopedi Religi ishlah ialah perdamaian dan penyelesaian pertikaian. Kemudian menurut istilah ishlah jug mendamaikan pertikaian an yang terjadi dalam perbedaan, dan harus adanya pihak ketiga untuk menjadi penengah yang mampu mendamaikan kedua belah pihak.

g. Kompilasi Hukum Islam

Menurut H. Abdurrahman, SH., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada

Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.

h. Penjelasan Letak Lokasi Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kotaa metropolitan terbesar kelima setelah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung.

Sebagai salah satu wilayah berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk mencapai 2 juta jiwa. Kawasan mega-urban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Ungaran, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi) berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa, sekaligus sebagai wilayah metropolitan terpadat setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya) dan Bandung Raya.

F. Kerangka Teori

Dengan pembahasan latar belakang masalah diatas yang penulis telah susun. Maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, yaitu :

1. Teori Keadilan Dalam Islam

Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibanya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasi,

melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit, dan masing-masing harus memperoleh hasil yang sama atau adil sesuai ukuran.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberi sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.⁶

2. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wewenang yang berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut para sarjana mengartikan kewenangan menurut H.D Stoit mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan politik. Kemudian menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang juga berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan

⁶ AA. Qadri, 1987, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, Hlm.1.

mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandate secara keseluruhan.⁷

Kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batasan-batasan tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 pertama, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Kedua, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (legalisasi). Kemudian Notaris juga berwenang untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam memberikan solusi sebagai jalan keluar bagi pihak-pihak yang bersengketa.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakik harus pasti dan adil. Sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalani fungsinya. Kepastian hukum

⁷ Ridwan HR, 2010, *Pengantar Hukum*, Gajah Mada university, Yogyakarta, Hlm.101.

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan normatif, bukan sosiologis.⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.⁹

4. Teori Maslahat/Kebaikan

Maslahat sama dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. Maslahat juga berarti suatu pekerjaan yang mengandung manfaat atau mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum.¹⁰

Maslahat atau masalah adalah sebagai salah satu dari komponen hukum Islam memiliki posisi strategis dalam rangka pengembangan system hukum Islam . sebagai kaidah ‘ammah ia harus dapat dirinci sehingga mampu menjawab setiap permasalahan yang ada.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat di artikan sebagai proses prinsip-

⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Perssindo, Yogyakarta, Hlm.59.

⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, Hlm.95.

¹⁰ Satria Efendi, 2000, *Ushul Fiqh*, Teras, Bandung, Hlm.286.

prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹¹

Demikian kegiatan penelitian merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menempuh jalur menganalisisnya.

a. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Yuridis artinya menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan pembahasan peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini, sedangkan arti dari kata Normatif adalah merupakan penelitian yang banyak mengambil dari pustaka yang banyak mengkaji studi dokumen, literatur dari berbagai buku-buku dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm.6.

secara efektif. Kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam praktek pembagian harta warisan yang dilakukan secara islah melalui peranan Notaris di kota Semarang.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum.

c. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang dipergunakan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan secara langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang yang berwenang dalam hal ini khususnya Notaris.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu

disiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Berikut adalah narasumber yang telah penulis wawancarai untuk mendapat bahan materi dalam penyusunan tesis, yaitu :

“Notaris yang berkantor di Kota Semarang”

2. Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, atau bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Data tersebut antara lain :

a. Bahan-bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat :

Kompilasi Hukum Islam Pasal 183

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

a) Pendapat Para Sarjana.

b) Literature-Literature.

Data-data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dengan cara studi dokumen atau studi pustaka :

- a. Perpustakaan UNISSULA.
- b. Perpustakaan Daerah Jawa Tengah Kota Semarang.
- c. Browsing Internet

d. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika penulisan atau urutan penyajian secara keseluruhan penulisan TESIS ini ialah sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Hukum Harta Warisan, Tinjauan Umum Tentang

Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tinjauan Umum Tentang Ishlah dan Tinjauan Notaris dalam Prespektif Islam.

c. BAB III Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini di bahas mengenai, peranan Notaris dalam penyelesaian pembagian harta warisan melalui ishlah dikaitkan dengan hukum waris yang berlaku. Dan hambatan-hambatan dan solusi yang di hadapi Notaris dalam penyelesaian pembagian harta warisan dengan menempuh jalur ishlah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

d. BAB IV Penutup

Pada bab ini dijelaskan mengenai solusi/kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ada pada pembahasan.